



RANCANGAN
QANUN ACEH
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA
PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari penduduk Aceh yang wajib dijamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia oleh Pemerintah Aceh;
 - b. bahwa masih diperlukan perbaikan dan pengembangan dalam aspek fasilitasi dan layanan sosial di Aceh untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, sehingga mendukung hidup penyandang disabilitas secara mandiri, setara, non diskriminatif dan produktif;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Aceh berkewajiban memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
18. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
19. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
21. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Aceh ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
3. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
4. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
5. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.

7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
9. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
10. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
11. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
12. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
15. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
16. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
17. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, orang perseorangan, badan hukum, dan/ atau badan usaha kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Aceh.
18. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

19. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
20. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi yang selanjutnya disingkat RADPD Provinsi adalah perencanaan terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka menengah.
21. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
22. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
23. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
24. Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pendamping Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas.
25. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi yang beranggotakan Penyandang Disabilitas.
26. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
27. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
28. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
29. Komisi Disabilitas Aceh adalah Lembaga non struktural yang bersifat *ad hoc* yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas, dibentuk dan

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial.

30. Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah Provinsi yang berisi program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan penyandang disabilitas.
31. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat Istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
32. Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki Tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
33. Paraplegi adalah Kelumpuhan yang memengaruhi semua atau sebagian batang tubuh, tungkai, dan organ panggul serta hilangnya fungsi otot dibagian bawah tubuh, termasuk kedua kaki.
34. *Cerebral Palsy* (CP) adalah sekelompok gangguan yang memengaruhi gerakan dan tonus otot atau postur tubuh yang disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada otak yang belum matang dan berkembang, dan paling terjadi sebelum lahir/lumpuh otak.
35. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun Rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
36. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BUMA adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah.
37. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
38. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

39. Rehabilitatif adalah upaya pemulihan kesehatan serta pengoptimalan fungsi tubuh dan/atau mental.
40. Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim an dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
41. Pelayanan Terpadu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan.
42. Korban Kekerasan adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau mengalami kekerasan yang mengalami kerugian fisik, mental, kerugian ekonomi dan/atau kerugian sosial lainnya.

Pasal 2

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

Ruang lingkup Qanun Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Ragam Disabilitas;
- b. Hak Disabilitas;
- c. Tanggung Jawab Pemerintah Aceh;
- d. Perencanaan Pemenuhan Hak Disabilitas;
- e. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Disabilitas;
- f. Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Partisipasi Penyandang Disabilitas;
- h. Peran serta Masyarakat;
- i. Unit Layanan Disabilitas;

- j. Komisi Disabilitas Aceh;
- k. Penghargaan;
- l. Pendanaan;
- m. Evaluasi; dan
- n. Sanksi Administratif.

BAB II RAGAM DISABILITAS

Pasal 4

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik;

- (2) Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah terganggu fungsi gerak, antara lain meliputi:
 - a. akibat amputasi;
 - b. lumpuh layu atau kaku;
 - c. Paraplegi;
 - d. *Cerebral Palsy* (CP);
 - e. akibat stroke;
 - f. akibat kusta;
 - g. orang kecil;
 - h. akibat penyakit langka; dan
 - i. kelainan genetik.

- (3) Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata antara lain meliputi:
 - a. lambat belajar;
 - b. disabilitas grahita; dan
 - c. *down syndrome*.

- (4) Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, perilaku meliputi:
 - a. psikososial antara lain skizofrenia, bipolar, depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan kepribadian;
 - b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan/atau hiperaktif.

- (5) Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah terganggunya salah satu fungsi panca indera meliputi:
- a. disabilitas netra;
 - b. disabilitas rungu/tuli; dan/atau
 - c. disabilitas wicara.
- (6) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan Pelindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. Kesejahteraan Sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. pelindungan dari Bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. Konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;

- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan Disabilitas memiliki hak:
- a. kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (4) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.
- (5) Pemerintah Aceh melaksanakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam bidang:
- a. Perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi;
 - b. keadilan dan Pelindungan hukum;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan dan kewirausahaan;
 - e. kesehatan;
 - f. keolahragaan;
 - g. kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;

- h. Kesejahteraan Sosial;
 - i. infrastruktur;
 - j. pelayanan publik;
 - k. transportasi;
 - l. Pelindungan dari Bencana;
 - m. habilitasi dan rehabilitasi;
 - n. Konsesi;
 - o. pendataan;
 - p. komunikasi dan informasi;
 - q. perempuan dan anak; dan
 - r. Pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (6) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB IV TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH ACEH

Pasal 7

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. merencanakan dan menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam rencana pembangunan Aceh;
 - b. mengembangkan dan memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - c. mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan Aceh;
 - d. memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
 - e. membina, mendorong, membantu dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota serta mengawasi pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Aceh melibatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB V

PERENCANAAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 8

- (1) Pemerintah Aceh melaksanakan perencanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Perencanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perumusan RADPD.
- (3) RADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada RIPD, RANPD dan RPJMA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS

Bagian Kesatu

Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 9

Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang keadilan dan Pelindungan hukum:

- a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
- b. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan sosialisasi Pelindungan hukum kepada penyelenggara negara dan masyarakat tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

- (1) Dalam menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. membuat mekanisme pengaduan tindakan diskriminatif;
 - b. membuka layanan konsultasi dan rujukan; dan
 - c. melaksanakan mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya penjaminan dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikoordinasikan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan/atau bidang hukum.

Pasal 11

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. menyediakan pendamping hukum dan pendamping Disabilitas;
- b. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar;
- c. pembebasan biaya *visum et repertum* dan *visum et repertum psikiatrikum*;
- d. memberikan layanan pemulihan dan pengobatan kepada korban;
- e. menyediakan pendampingan psikososial;
- f. menyediakan saksi;
- g. menyediakan ahli; dan/atau
- h. menyediakan rumah aman yang Aksesibel.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan kepada:
 - a. Penyandang Disabilitas;

- b. penyelenggara negara; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kesetaraan status hukum Penyandang Disabilitas;
 - b. mekanisme pengaduan bagi Penyandang Disabilitas sebagai korban;
 - c. tata cara mendapatkan pelayanan dan bantuan hukum dari Pemerintah Aceh; dan
 - d. Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sosialisasi Pelindungan hukum dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 14

Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan:

- a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya termasuk dayah;
- b. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
- d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;
- e. menyediakan biaya pendidikan Penyandang Disabilitas berprestasi untuk menempuh pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- f. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya;
- g. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial;

- h. memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tingkat dasar dan menengah; dan
- i. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

Pasal 15

- (1) Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat berbentuk Pendidikan Inklusif dan/atau Pendidikan Khusus pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan pendidikan keagamaan.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang menolak Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Pendidikan.

Pasal 16

- (1) Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyediakan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran tanpa ada hambatan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sekolah reguler.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memberikan hak yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan minatnya;
 - b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang mengakui adanya keberagaman manusia dan pelaksanaan yang tidak diskriminatif bagi semua peserta didik; dan
 - c. menghilangkan hambatan yang dihadapi Penyandang Disabilitas agar dapat berpartisipasi penuh dalam mengikuti proses pendidikan atau pembelajaran.

Pasal 17

- (1) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas, dengan menggunakan kurikulum khusus.

- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sekolah khusus.
- (3) Sekolah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pilihan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas atau orang tuanya yang menginginkan pengembangan keterampilan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas yang khusus memilih pengembangan keterampilan;
 - b. mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti sistem Pendidikan Inklusif;
 - c. membantu menyediakan informasi dan konsultasi tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - d. membantu meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di sekolah reguler di bidang layanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
 - e. membantu pengembangan program khusus bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di sekolah reguler.

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggara Pendidikan Inklusif pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Aceh memfasilitasi setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyediaan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. proses dan metode; dan
 - c. layanan administrasi.

Pasal 19

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana belajar yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan

- b. pemanfaatan teknologi adaptif;
- (2) Proses dan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. menempatkan posisi duduk yang memudahkan Penyandang Disabilitas mengikuti proses belajar;
 - b. menyediakan guru pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidangnya yang diprioritaskan dari Penyandang Disabilitas;
 - c. memfasilitasi peningkatan kompetensi minimal untuk guru kelas dan guru mata pelajaran tentang pelaksanaan Pendidikan Inklusif;
 - d. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, media audio, juru gambar dan/atau pendukung pembelajaran lainnya sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas;
 - e. menyesuaikan waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan;
 - f. menyesuaikan bentuk, cara penyajian, dan model soal evaluasi;
 - g. menyesuaikan jumlah mata ujian per hari dengan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - h. menyesuaikan cara dan waktu pengerjaan evaluasi dan tugas dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - i. menyediakan sistem seleksi penerimaan peserta didik yang aksesibel dan tidak diskriminatif;
 - j. penyesuaian lokasi ujian dengan kebutuhan individual Penyandang Disabilitas; dan
 - k. menyediakan ruang tenang.
- (3) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. menyediakan layanan dalam format yang aksesibel untuk setiap ragam Disabilitas;
 - b. menyediakan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menyediakan fleksibilitas masa dan batas waktu belajar yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Pemerintah Aceh memfasilitasi dan menjamin:

- (1) Proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan, penghasilan, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Kesempatan berwirausaha dan mendirikan badan usaha yang adil tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
- (3) Kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perkoperasian secara adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Pekerjaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Aceh memfasilitasi dan menjamin proses rekrutmen tenaga kerja dilaksanakan secara adil tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
 - b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
 - c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan Penyandang Disabilitas; dan
 - d. memberikan keleluasaan dalam waktu mengerjakan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Aceh memfasilitasi dan menjamin proses penempatan tenaga kerja dilaksanakan secara adil tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Proses penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan dan magang;

- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam kedisabilitasannya tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan khusus ragam Disabilitas;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan;
- f. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- g. Pemberi Kerja memberikan upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Aceh memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Aceh maupun swasta.
- (2) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Aceh memberikan kesempatan penerimaan calon ASN yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penerimaan calon ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Aceh berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesempatan penerimaan calon ASN bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Aceh dan BUMA mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Badan usaha/perusahaan swasta mempekerjakan 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

- (3) Pemerintah Aceh dan badan usaha/perusahaan swasta memfasilitasi pemenuhan kuota tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Aceh memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Aceh, badan usaha/perusahaan swasta dan BUMA menjamin perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan Aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3 Kewirausahaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Aceh memberikan bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan dan akses permodalan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan bukan milik Pemerintah maupun swasta;
 - d. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri; dan
 - e. peningkatan ketrampilan dan pelatihan kewirausahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan, dukungan dan pendampingan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Koperasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Aceh memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelatihan perkoperasian;
 - b. bantuan permodalan;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. kemudahan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan bukan milik Pemerintah Aceh maupun swasta;
 - e. pembinaan penguatan kelembagaan, manajemen, dan usaha; dan
 - f. perizinan berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan, dukungan dan pendampingan koperasi kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Kesehatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

Pemerintah Aceh, swasta dan masyarakat memfasilitasi dan menjamin pelayanan kesehatan secara komprehensif, berkualitas, dan berkeadilan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 30

- (1) SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan berkewajiban dan bertanggungjawab dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Kesehatan.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat, berkualitas dan tanpa Diskriminasi.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.

- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. standar pelayanan yang berperspektif disabilitas;
 - b. menyediakan Akomodasi yang Layak;
 - c. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - d. upaya aktif petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.
- (5) Pemerintah Aceh menjamin ketersediaan jaminan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas.
- (6) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat termasuk jaminan untuk memenuhi kebutuhan alat bantu khusus bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Pemenuhan alat bantu khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disesuaikan dengan indikasi medis.

Pasal 31

Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. Rehabilitatif.

Pasal 32

- (1) Upaya pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi tentang Disabilitas;
 - b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan Disabilitas; dan
 - c. penyuluhan tentang deteksi dini Disabilitas.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang ditujukan pada Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan secara berjenjang.

- (4) Upaya Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d bertujuan untuk melakukan pemulihan kesehatan serta pengoptimalan fungsi tubuh dan/atau mental bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami persoalan kesehatan atau karena kondisi Disabilitasnya.

Paragraf 3
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Aceh memfasilitasi dan menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang, dan obat dalam rangka pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang, dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Aceh menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Jika tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada fasilitas kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.

Paragraf 4
Kesehatan Reproduksi

Pasal 35

- (1) SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan memberikan pendidikan kesehatan

reproduksi kepada Penyandang Disabilitas melalui kegiatan:

- a. promosi kesehatan;
 - b. komunikasi informasi dan edukasi; dan
 - c. konsultasi.
- (2) Masyarakat dan keluarga dapat berperan dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi.
 - (3) Pelaksanaan mengenai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pelayanan Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Politik

Pasal 37

- (1) Pemerintah Aceh menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif, efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Aceh menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.
- (3) Pemerintah Aceh dalam upaya penjaminan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melaksanakan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan; dan
 - c. pendidikan politik.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Aceh memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada individu dan/atau Organisasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam
Keagamaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Aceh mengupayakan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keagamaan untuk:
 - a. melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak manapun dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. menyediakan kitab suci, panduan fiqih Disabilitas dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas;
 - d. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mendorong dan/atau membantu serta melatih pengelola rumah ibadah untuk menerapkan manajemen inklusif disabilitas.
- (2) Pemerintah Aceh mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan pada fasilitas ibadah di tingkat provinsi.
- (3) SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Syariat Islam berkewajiban dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bidang keagamaan.

Bagian Ketujuh

Keolahragaan

Pasal 40

Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang keolahragaan:

- a. mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas;
- b. membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan interaksi sosial, kesehatan, kebugaran, pembentukan karakter, dan prestasi olahraga; dan
- c. memberikan penghargaan olahraga yang setara antara atlet Penyandang Disabilitas dan atlet yang bukan Penyandang Disabilitas.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Aceh mengembangkan sistem keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a untuk Penyandang Disabilitas meliputi olahraga:
 - a. pendidikan;
 - b. masyarakat; dan
 - c. prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. penyediaan Aksesibilitas pada sarana dan prasarana dalam fasilitas olahraga;
 - b. penyediaan tenaga keolahragaan; dan
 - c. penyelenggaraan kompetisi secara teratur di berbagai tingkatan secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Aceh dalam melakukan pembinaan dan pengembangan melibatkan:
 - a. organisasi keolahragaan disabilitas dari berbagai ragam disabilitas; dan
 - b. akademisi dan praktisi dalam bidang keolahragaan untuk mengembangkan metode dan teknik olahraga bagi Penyandang Disabilitas termasuk cara melatih dan bermain yang sesuai dengan ragam disabilitas.

Bagian Kedelapan Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 43

- (1) Pemerintah Aceh dan masyarakat menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata dan/atau petugas yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek

wisata dan mampu berinteraksi dengan wisatawan Penyandang Disabilitas.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Aceh mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya; dan
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Aceh memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan kebudayaan dan ekonomi kreatif sesuai dengan ragam disabilitas.
- (4) Pemerintah Aceh memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan bahasa isyarat dan/atau bentuk komunikasi lainnya sebagai bagian dari identitas dan budaya komunitas Penyandang Disabilitas.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Aceh melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Aceh melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Kesejahteraan Sosial

Pasal 46

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:

- a. memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;
- b. meningkatkan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas;
- c. meningkatkan martabat Penyandang Disabilitas; dan
- d. mewujudkan masyarakat inklusi.

Pasal 47

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan

d. Perlindungan Sosial.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Aksesibilitas Infrastruktur

Pasal 49

- (1) Pemerintah Aceh, badan hukum, badan usaha, dan masyarakat memfasilitasi Aksesibilitas infrastruktur yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Aksesibilitas infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian untuk menuju, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum, sehingga Penyandang Disabilitas dapat melakukan aktivitas secara maksimal.

Pasal 50

Aksesibilitas infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) berupa infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. bangunan gedung dan lingkungan
- b. jalan;
- c. permukiman;
- d. pertamanan; dan
- e. transportasi umum.

Paragraf 1
Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Aceh dan pihak swasta menyediakan bangunan gedung dan lingkungan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan bangunan gedung dan lingkungan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencantuman ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan persetujuan bangunan gedung.

- (3) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.
- (4) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas sarana prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Jalan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Aceh menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki dan angkutan umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan jalan, berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. jalur penyeberang bagi pejalan kaki;
 - e. alat penerang jalan;
 - f. terowongan penyeberangan;
 - g. trotoar dan/atau pematang jalan; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan.

Paragraf 3
Permukiman

Pasal 53

- (1) Pemerintah Aceh memfasilitasi permukiman yang inklusif.

- (2) Fasilitas permukiman yang inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan teknis oleh SKPA/Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan, melalui:
 - a. pendampingan penyusunan rencana;
 - b. pelatihan atau penyuluhan; dan
 - c. bimbingan dan konsultasi.
- (3) Pemerintah Aceh mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMA.

Paragraf 4 Pertamanan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Aceh menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alun-alun;
 - b. taman; dan
 - c. ruang terbuka hijau;
- (3) Pertamanan yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 5 Transportasi umum

Pasal 55

Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bidang transportasi publik, memfasilitasi Akomodasi yang Layak bagi penyandang disabilitas yang meliputi:

- a. Aksesibilitas menuju dan keluar dari tempat pemberhentian transportasi publik;
- b. Aksesibilitas menuju dan keluar kendaraan transportasi publik;
- c. kursi prioritas;
- d. ubin pemandu;

- e. petunjuk dan informasi dalam bentuk audio dan visual;
- f. antrian prioritas;
- g. tempat pembelian tiket yang landai;
- h. ruang tenang;
- i. jalur penyelamatan dan evakuasi;
- j. petugas pemandu; dan
- k. Ketersediaan kursi roda yang siap pakai.

Bagian Kesebelas Pelayanan Publik

Pasal 56

- (1) Pemerintah Aceh menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- (3) Ruang lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. Kesejahteraan Sosial;
 - d. pekerjaan dan usaha;
 - e. permukiman;
 - f. administrasi kependudukan;
 - g. komunikasi dan informasi;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. perizinan;
 - j. perbankan;
 - k. perpajakan;
 - l. perhubungan;
 - m. pariwisata; dan
 - n. sektor strategis lainnya.
- (4) Penyelenggara pelayanan publik memberikan layanan prima dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar, dan bermartabat tanpa Diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas, meliputi:

- a. pendampingan, penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. sistem informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (5) Untuk memaksimalkan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Aceh menyediakan sistem pengelolaan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Bagian Kedua Belas
Perlindungan dari Bencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 57

- (1) Pemerintah Aceh melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjamin Perlindungan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Aceh memprioritaskan perlindungan terhadap Bencana bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Aceh menyediakan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.
- (5) Penyediaan Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk kebutuhan evakuasi bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitasnya.
- (6) Penanganan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran aktif Penyandang Disabilitas dan pengasuh/pendamping.

Paragraf 2
Prabencana

Pasal 58

- (1) Pelindungan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilaksanakan melalui edukasi, pelatihan, mitigasi Bencana, dan simulasi penanganan dalam situasi darurat secara inklusif dan berkala.
- (2) Edukasi, pelatihan, dan simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada:
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. pengasuh/Pendamping disabilitas;
 - c. relawan yang memiliki perspektif disabilitas; dan
 - d. Masyarakat.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Aceh melaksanakan mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dilaksanakan untuk mengurangi risiko Bencana bagi Penyandang Disabilitas yang berada pada kawasan rawan Bencana.
- (2) Upaya mitigasi Bencana bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemantauan infrastruktur di daerah;
 - b. pemetaan jalur dan gedung evakuasi dengan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas;
 - c. pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah Penyandang Disabilitas termasuk data kerentanan pada dokumen penanggulangan Bencana Aceh; dan
 - d. membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) dan/ atau Gampong Tangguh yang inklusif disabilitas.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Aceh menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi serta penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan Pelindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Tanggap Darurat

Pasal 61

Penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilaksanakan dengan:

- a. penyediaan Aksesibilitas dan Pemenuhan kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara;
- b. penanganan medis; dan
- c. layanan Dukungan Psikososial kepada Penyandang Disabilitas korban Bencana.

Paragraf 4
Pascabencana

Pasal 62

Penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilaksanakan dengan:

- a. penyelenggaraan rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak Bencana;
- b. rekonstruksi tempat tinggal Penyandang Disabilitas, fasilitas umum, dan lingkungan sehingga menjadi Aksesibilitas; dan
- c. Pelindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas yang kehilangan pekerjaan akibat dampak Bencana.

Bagian Ketiga Belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 63

- (1) Pemerintah Aceh menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memenuhi hak Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi secara bermakna di seluruh aspek kehidupan.
- (3) Habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
 - b. sarana antara dalam mengatasi hambatan di lingkungannya; dan
 - c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.
- (4) Pelayanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
- a. keluarga dan masyarakat; dan
 - b. lembaga.
- (5) Tanggung jawab keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan:
- a. melakukan deteksi dan penanganan dini bagi anggota keluarga Penyandang Disabilitas;
 - b. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anggota keluarga Penyandang Disabilitas dengan penuh perhatian dan kasih sayang;
 - c. memberikan kesempatan anggota keluarga Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan beraktifitas; dan
 - d. menumbuhkembangkan minat, kemampuan dan bakat yang dimiliki anggota keluarga Penyandang Disabilitas.
- (6) Jenis pelayanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. pemberian tempat tinggal yang layak;
 - b. jaminan hidup berupa makan, pakaian, Alat Bantu, dan pemeliharaan kesehatan;
 - c. bimbingan agama, fisik, mental, sosial, keterampilan;
 - d. pengisian waktu luang dan rekreasi;
 - e. perawatan dan pengasuhan;
 - f. pemenuhan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari;
 - g. pendampingan dan advokasi; dan
 - h. bantuan dan asistensi sosial.

Bagian Keempat Belas Konsesi

Pasal 64

- (1) Pemerintah Aceh memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas sesuai kewenangannya.

- (2) Pemerintah Aceh dapat bekerjasama dengan BUMA dan/atau pihak ketiga lainnya untuk memberikan konsesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Aceh memberikan insentif bagi BUMA dan pihak ketiga lainnya yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (4) Jenis Konsesi, bentuk, dan tata cara pemberian insentif ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Belas

Pendataan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Aceh mempergunakan data nasional dan data Aceh Penyandang Disabilitas terpilah dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Data nasional dan data Aceh Penyandang Disabilitas terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Aceh memfasilitasi pendataan dan pemutakhiran data terpilah Penyandang Disabilitas di Aceh dalam urusan administrasi kependudukan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas di Aceh.
- (3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Fasilitasi pendataan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang registrasi kependudukan dengan melibatkan SKPA terkait.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belas

Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1

Komunikasi

Pasal 67

- (1) Pemerintah Aceh mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.
- (3) Pengakuan, penerimaan, dan pemberian fasilitas komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penyediaan/fasilitas informasi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - b. publikasi kegiatan Penyandang Disabilitas;
 - c. penyediaan penerjemah bahasa isyarat pada kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh; dan/atau
 - d. fasilitas penguatan keterampilan bahasa isyarat.

Paragraf 2 Informasi

Pasal 68

- (1) Pemerintah Aceh menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk cetak, audio, visual, dan digital.
- (3) Upaya penjaminan akses atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penyediaan dan pengembangan layanan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman Disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
 - b. informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.
 - c. penyediaan dan pengembangan layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada tempat Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
 - d. pengembangan pandangan positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.
 - e. tempat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup bidang:
 1. pendidikan;

2. kesehatan;
3. Kesejahteraan Sosial;
4. pekerjaan dan usaha;
5. permukiman;
6. administrasi kependudukan;
7. komunikasi dan informasi;
8. lingkungan hidup;
9. perizinan;
10. perbankan;
11. perpajakan;
12. perhubungan;
13. pariwisata; dan
14. sektor strategis lainnya.

Bagian Ketujuh Belas
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 69

- (1) Pemerintah Aceh memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Aceh memastikan Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, Eksploitasi dan kekerasan.
- (3) Pemerintah Aceh dalam upaya memfasilitasi dan memastikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bekerja sama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas melaksanakan:
 - a. upaya penyadaran masyarakat;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. pendampingan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, Eksploitasi, dan kekerasan.

BAB VII
PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 70

Pemerintah Aceh berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak Penyandang

Disabilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda bagi perempuan dan anak.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Aceh melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang sosial menyediakan pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak yang responsif bagi perempuan dan anak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
 - a. pengaduan;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Aceh memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Aceh dalam upaya perlindungan khusus terhadap Penyandang Disabilitas perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memfasilitasi kegiatan:
 - a. pencegahan Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, kekerasan, kejahatan seksual dan perlakuan salah lainnya dalam ranah domestik maupun publik;
 - b. perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang anak Penyandang Disabilitas secara optimal;
 - c. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - d. penyadaran masyarakat mengenai hak Perempuan dan anak Penyandang Disabilitas;
 - e. perlindungan terhadap Perempuan dan anak Penyandang Disabilitas korban kekerasan; dan

- f. pemulihan terhadap Perempuan dan anak Penyandang Disabilitas korban kekerasan.

Pasal 73

Pemerintah Aceh menyediakan rumah aman yang Aksesibel dan memiliki Akomodasi yang Layak untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

BAB VIII KETAHANAN KELUARGA

Pasal 74

- (1) Pemerintah Aceh mendorong penerapan konsep pembangunan ketahanan keluarga yang responsif disabilitas.
- (2) Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga, menetapkan mekanisme koordinasi dalam rangka mendukung ketahanan keluarga disabilitas yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Aceh melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga memberikan penguatan pola asuh positif secara reguler kepada keluarga dengan disabilitas.
- (2) Upaya penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memastikan integrasi isu Disabilitas saat melakukan pembekalan kepada calon pengantin, dan pelatihan ketahanan keluarga.

BAB IX PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 76

- (1) Penyandang Disabilitas berpartisipasi dalam upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Aceh.
- (2) Partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan/kompetensi yang dimiliki setiap Penyandang Disabilitas.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan/atau pengawasan.

- (4) Partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individu dan/atau kelompok/organisasi.

BAB X UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 77

- (1) Pemerintah Aceh dalam rangka Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, membentuk Unit Layanan Disabilitas di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. kebencanaan;
 - e. kewirausahaan dan koperasi;
 - f. Kesejahteraan Sosial; dan
 - g. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI PERAN SERTA PEMERINTAH GAMPONG DAN MASYARAKAT

Pasal 78

- (1) Pemerintah Aceh melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat gampong memastikan perencanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Gampong yang inklusif dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Perencanaan program dan kegiatan yang inklusif dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pengintegrasian data penyandang disabilitas ke dalam data demografi Gampong;
 - b. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dalam layanan, dan segala aspek kehidupan dan penghidupan;

- c. fasilitasi peran serta perwakilan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan di Gampong;
- d. penyesuaian Aksesibilitas pada sarana dan prasarana publik yang ada di Gampong;
- e. fasilitasi Pemberdayaan Sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas;
- f. penyediaan Alat Bantu disabilitas dan modal usaha;
- g. fasilitasi beasiswa/bantuan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas;
- h. fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Inklusif pada layanan pendidikan anak usia dini di masing-masing Gampong; dan
- i. fasilitasi rujukan bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan dan bantuan dari luar Gampong.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Aceh memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum, badan usaha, dan lembaga sosial masyarakat.

Pasal 80

Peran serta masyarakat dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 79 dapat dilaksanakan melalui:

- a. pengakuan terhadap harkat dan martabat yang melekat dan hak Penyandang Disabilitas;
- b. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas pada layanan dan segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- c. penyampaian usulan, pengaduan secara lisan/tulisan kepada Pemerintah Aceh;
- d. penyelenggaraan layanan Kesejahteraan Sosial;
- e. penyediaan Alat Bantu disabilitas;

- f. pemberian Bantuan Sosial, bantuan dan perlindungan dalam situasi Bencana;
- g. penyediaan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- h. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- i. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- j. penyediaan kesempatan magang dan pekerjaan;
- k. pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas; dan
- l. kegiatan lain dalam upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB XII KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 81

- (1) Pemerintah Aceh menetapkan mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelenggarakan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dalam pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (4) Pemerintah Aceh dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas:
 - a. melakukan sinkronisasi program dan kegiatan pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan anggaran pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - c. memastikan pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 82

- (1) Gubernur melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian informasi hak Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - b. sosialisasi upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 83

- (1) Gubernur melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. reviu dokumen perencanaan;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan tetap.

BAB XIII
KOMISI DISABILITAS ACEH

Pasal 84

- (1) Pemerintah Aceh dapat membentuk Komisi Disabilitas Aceh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komisi Disabilitas Aceh diatur dengan Qanun Aceh.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 85

- (1) Pemerintah Aceh dapat memberikan penghargaan dengan kategori penghargaan:
 - a. Aksesibilitas;
 - b. Pendidikan Inklusif;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. inovasi teknologi;
 - e. advokasi dan kesetaraan; dan
 - f. keagamaan, olahraga, seni dan budaya.
- (2) Penghargaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada individu, lembaga, atau perusahaan yang telah berkomitmen untuk meningkatkan Aksesibilitas bagi individu dengan disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk fasilitas fisik, transportasi, informasi, dan layanan publik.
- (3) Penghargaan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada lembaga pendidikan, tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang telah berhasil menerapkan Pendidikan Inklusif.
- (4) Penghargaan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada perusahaan atau pelaku bisnis yang telah memberikan peluang kerja dan dukungan yang inklusif bagi individu dengan disabilitas, serta mendorong partisipasi mereka dalam pasar kerja secara setara dan adil.
- (5) Penghargaan inovasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada individu, tim, atau lembaga yang telah mengembangkan atau menggunakan teknologi untuk meningkatkan Aksesibilitas, kemandirian, atau kualitas hidup Penyandang Disabilitas.
- (6) Penghargaan advokasi dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada individu atau organisasi yang telah aktif dalam advokasi untuk hak Penyandang Disabilitas, serta berperan dalam memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan inklusi bagi Penyandang Disabilitas.
- (7) Penghargaan keagamaan, olahraga, seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki prestasi di bidang keagamaan, olahraga, seni dan budaya.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 86

- (1) Pendanaan pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI EVALUASI

Pasal 87

- (1) Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang berpedoman kepada Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan pengawasan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 88

- (1) Penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dan perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;

- b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin operasional; dan
 - d. pencabutan izin operasional.
- (2) Pelaksanaan dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal _____ 2024

Pj. GUBERNUR ACEH,

BUSTAMI

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal,2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

AZWARDI

Lembaran Aceh Tahun 2024 nomor
Noreg Qanun Aceh (...../2024)